

## Pemprov Gorontalo Tetapkan Delapan Indikator Penyusunan RKPD 2025



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/236292/pemprov-gorontalo-tetapkan-delapan-indikator-penyusunan-rkpd-2025>

**Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menetapkan delapan indikator sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Gorontalo, Rabu, mengatakan target utama dari delapan indikator dalam Forum Komunikasi Publik RKPD, di antaranya tentang pertumbuhan ekonomi.

Catatan Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mencapai 4,5 persen melampaui capaian tahun sebelumnya. Namun tantangan muncul untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025, yang akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini.

"Jika kita melihat realisasi investasi sampai dengan Tahun 2023 itu baru mencapai 5,515 triliun, Tahun 2023 NTV kita hanya sebesar 111, 32 persen. Itu jika dibandingkan dengan wilayah Sulawesi dan juga harus dilihat NTV-nya di bawah kita karena kita bukan daerah industri, dan rata-rata daerah industri itu tidak masuk kategori miskin," kata Ismail.

Selanjutnya, penduduk miskin menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional.

Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi prioritas. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023, namun angka IPM masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitar.

Hal ini menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tantangan lainnya adalah tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan pada Agustus 2023. Meskipun Gorontalo masuk dalam lima besar terendah secara nasional, namun peningkatan ini memerlukan perhatian serius agar kondisi pengangguran tetap terkendali," katanya.

Untuk mencapai berbagai target indikator yang direncanakan, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang ada.

Meskipun terjadi kenaikan anggaran pada Tahun 2024, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan.

"Namun melalui upaya bersama, Gorontalo dapat menghasilkan RKPD yang responsif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," imbuhnya.

Pewartu: Susanti Sako

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

#### **Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/236292/pemprov-gorontalo-tetapkan-delapan-indikator-penyusunan-rkpd-2025> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/02/20/pemda-gorontalo-tetapkan-delapan-indikator-rkpd-2025/> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].
3. <https://read.id/pemda-gorontalo-tetapkan-delapan-indikator-dasar-penyusunan-rkpd-2025/> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].

#### **Catatan:**

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  1. Pasal 189 ayat (1), pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
  2. Pasal 190 ayat (1), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  3. Pasal 190 ayat (2), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. laporan realisasi anggaran;
    - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
    - c. neraca;
    - d. laporan operasional;
    - e. laporan arus kas;

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
4. Pasal 190 ayat (3), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pasal 191 ayat (2), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  6. Pasal 191 ayat (3), pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
  7. Pasal 191 ayat (4), dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
1. Pasal 1 angka 28, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  2. Pasal 7, Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
    - a. teknokratik;
    - b. partisipatif;
    - c. politis; dan
    - d. atas-bawah dan bawah-atas.
  3. Pasal 9, Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
    - a. holistik-tematik;
    - b. integratif; dan
    - c. spasial.

4. Pasal 11 ayat (1), Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
5. Pasal 11 ayat (2), Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.
6. Pasal 12 ayat (3), RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
7. Pasal 14 ayat (1), BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
8. Pasal 14 ayat (2), Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
9. Pasal 14 ayat (3), Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada e-planning.
10. Pasal 14 ayat (4), Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.
11. Pasal 16 ayat (1), RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
  - a. Persiapan penyusunan;
  - b. Penyusunan rancangan awal;
  - c. Penyusunan rancangan;
  - d. Pelaksanaan Musrenbang;
  - e. Perumusan rancangan akhir; dan
  - f. Penetapan.
12. Pasal 73, Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
  - b. Orientasi mengenai RKPD;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
13. Pasal 74, Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

14. Pasal 75 ayat (1), Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
15. Pasal 75 ayat (2), Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
16. Pasal 76, Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.